



**PENGUNAAN ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN  
(Studi Pada Ditreskrimum Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumbar)**

***USE OF THE EVIDENCE OF THE LETTER IN THE CRIMINAL  
ACTION OF THE LETTER OF THE LETTER IN THE PREPARATION  
STAGE***

***(Study at Ditreskrimum Polda and West Sumatra High Prosecutor's Office)***

**Rio Fernando<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister of Law Ekasakti University

Email: [riokoto2010@gmail.com](mailto:riokoto2010@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara enam tahun. Pada praktek penanganan tindak pidana pemalsuan surat, penyidik sering mengalami kendala dalam pelaksanaan penyelesaian berkas perkara yang dikirimkan kepada Penuntut Umum karena seringkali berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi karena penilaian alat bukti yang dianggap belum lengkap pada tahap prapenuntutan yang merupakan penghubung antara proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Sumatera Barat yang memperbaiki berkas perkara pemalsuan buku surat nikah sampai enam kali harus diperbaiki sebelum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Prapenuntutan**

**ABSTRACT**

*The falsification of the letter is stipulated in Article 263 of the Criminal Code as a crime that is threatened with a sentence of six years imprisonment. In the practice of handling criminal acts of letter forgery, investigators often experience obstacles in completing case files sent to the Public Prosecutor because often case files are returned to be completed because the assessment of evidence that is considered incomplete at the pre-prosecution stage is the link between the police investigation process with the prosecution process carried out by the public prosecutor, as carried out by the Investigators of the General Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police who corrected files for forgery of marriage certificate books up to six times to be repaired before being*

*declared complete by the West Sumatra High Prosecutor General Prosecutor.*

***Keywords: Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Prapenuntutan***

## **PENDAHULUAN**

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah: “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, dimana tugas penyidik adalah melakukan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6a KUHAP adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6b dan Pasal 13 KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Rumusan pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat

diterima masyarakat.

Hubungan antara pihak Polri dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana memiliki pola hubungan yang strategis, karena pada tahap proses penyidikan tindak pidana sampai pada pelimpahan berkas perkara dan penyerahan tersangka beserta barang bukti telah mulai dilaksanakan hubungan tersebut. Keberhasilan pada proses tersebut akan sangat menentukan pada tahap penuntutan. Sebaliknya apabila terdapat kegagalan pada tahap tersebut, maka akan berpengaruh pada tahap penuntutan.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan merupakan suatu bukti bahwa akhlak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya terjadi tindak pidana yang bermacam-macam, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satunya adalah perbuatan pemalsuan surat atau dokumen dengan cara memalsukan tanda tangan orang lain, dikarenakan di dalam surat atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan surat dapat juga dijadikan permasalahan yang serius. Pemeriksaan surat dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan oleh masing-masing instansi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan (M. Yahya Harahap, 2001:315).

Tindak Pidana Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP berbunyi:

- (1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2). Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Kegiatan prapenuntutan adalah sejak dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan

yang dilakukan oleh penyidik. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Kemudian jaksa mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Terhadap surat-surat/dokumen-dokumen yang telah disita akan diperiksa di Kantor Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk mengetahui keidentikan tanda tangan korban yang diduga palsu tersebut, selanjutnya dalam hal pemeriksaan tanda tangan tersebut penyidik dan penyidik pembantu harus mengantarkan langsung surat-surat/dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Puslabfor Polri, dimana untuk cabang Sumatera letaknya di Kota Medan. Puslabfor Polri Cabang Medan melakukan pemeriksaan selama lebih kurang 2 (dua) minggu, setelah itu dikirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik yang berupa identik/non identik, setelah itu barulah penyidik dapat mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menangani dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/159/IV/2018/SPKT Sbr, tanggal 6 April 2018, penyidik terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/124/IV/2018/Ditreskrim, tanggal 6 April 2018, kemudian barulah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Nomor: SPDP/49/IV/2018/Ditreskrim Sbr, tanggal 6 April 2018. Sejak dikirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka sejak saat itulah dimulai hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Kasus yang ditangani penyidik Ditreskrim Polda Sumbar adalah dugaan tindak pidana memalsukan keterangan dalam buku nikah Adapun cara Tersangka Asrul memalsukan keterangan dalam buku nikah tersebut adalah dengan mengisi data dalam buku nikah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Nikah seolah-olah telah terjadi pernikahan, lalu Tersangka Asrul membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan Kepala KUA dan membubuhkan stempel KUA sesuai dengan alamat pernikahan serta membubuhkan stempel nama Kepala KUA, lalu Tersangka Asrul menempelkan foto calon

pasangan suami istri dan merobekkan tanda terima untuk suami istri dalam buku nikah tersebut seolah-olah buku tersebut dikeluarkan oleh KUA sesuai dengan alamat pernikahan, Atas perbuatannya tersebut Tersangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 264 ayat (1) KUHP.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penilaian alat bukti surat dalam tindak pidana pemalsuan surat oleh Penuntut Umum dan kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melengkapi alat bukti menurut Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:23). Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat oleh Penuntut Umum**

Sebelum penyidikan dimulai, sudah harus diperkirakan tindak pidana yang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian, Penuntut Umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik.<sup>1</sup> Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum.

Adapun Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Puput Dwi Kumalasari, Penyidik Pembantu Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.

- a. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian (Kapolda/Kapolres/Kapolresta/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- b. Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
- c. Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
- d. Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu :
  1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
  2. Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
  3. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

(Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).

4. Jaksa Peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.

Pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan berkas perkara pada tahap prapenuntutan bagi Penuntut Umum berkaitan dengan masalah pembuktian yang merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang Pengadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur dan memberikan penjelasan mengenai ikhwal prapenuntutan, baik dalam bab tentang penyidikan maupun bab tentang penuntutan. Namun proses berlangsungnya prapenuntutan, jangka waktu, serta wewenang untuk JPU dapat melakukan prapenuntutan telah diterangkan dalam KUHAP seperti pada Pasal 14, Pasal 110, Pasal 138 KUHAP. Di samping itu Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga tidak dijelaskan secara detail mengenai proses berlangsungnya prapenuntutan, dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan sedikit mengenai penyerahan berkas perkara serta jangka waktu yang dimiliki JPU dalam memeriksa berkas perkara, seperti yang diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kapolri.

Adapun dalam Peraturan Jaksa Agung No:PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan didalam Surat Jampidum No.B-401/E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra-penuntutan, baru mengatur secara jelas mengenai tahap-tahap penyerahan berkas dalam pra-penuntutan, jangka waktunya serta syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi daam kelengkapan BP.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung RI nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kajari setelah menerima SPDP yang dicatat dalam Register Perkara guna menentukan jangka waktu untuk Jaksa dapat melakukan penanganan BP, kemudian Kajari harus menunjuk dan menetapkan JPU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mengeluarkan P-16. Penunjukan JPU ini

bertujuan untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan, serta melakukan penelitian atas SP-3 dari penyidik.

Apabila berkas perkara atau hasil penyidikan belum diterima dalam waktu 30 hari sejak tindakan penyidikan dilakukan maka JPU dapat meminta hasil penyidikan yang permintaan tersebut dituangkan dalam bentuk formulir (P-17). Penerimaan berkas tahap pertama dari penyidik kepada JPU akan dicatat dalam register perkara, kemudian JPU wajib meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil BP tersebut dengan berpedoman pada Surat JAMPIDUM No.B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 Perihal Pelaksanaan Tugas Pra-penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas perkara (BP), apabila JPU beranggapan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa BP tidak/kurang lengkap, maka JPU dapat melakukan pra-penuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) yang merupakan pengembalian BP kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHAP). Dalam proses pelaksanaan penerimaan BP, JPU memiliki waktu selama 7 hari untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan BP dan harus memberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari yang diberikan apabila ada kekurangan dalam BP sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4), Pasal 138 ayat (1) KUHAP dan Pasal 12 ayat (3) SOP Jaksa dengan memberikan P-18 dan P-19 yang disertai petunjuk.

Penyidik dalam menerima pengembalian berkas perkara dari JPU, mempunyai waktu selama 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dan Pasal 12 ayat (4) SOP Jaksa untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapinya sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh JPU. Apabila waktu tersebut telah habis namun penyidik belum mengembalikan BP kepada JPU maka JPU dapat menerbitkan P-20.

Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya saat ini membuat suatu prosedur yang disebut dengan Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi (BA Konsultasi dan Koordinasi), hal ini merupakan alternatif yang digunakan oleh JPU untuk mempersingkat waktu ketika penyidik kesulitan melengkapi petunjuk, sehingga penyidik dapat berkonsultasi dengan JPU tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kejaksaan.

Apabila penyidik dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mengembalikan BP kepada JPU maka akan memintanya sampai 3 kali pemberian P-20, jika hal tersebut telah

dilakukan oleh JPU namun BP juga belum diserahkan maka SPDP akan dikembalikan kepada penyidik. Namun apabila sebelum waktu yang diberikan habis, kemudian penyidik memberitahu kepada JPU, bahwa dia benar-benar tidak mampu melengkapi BP dan meminta bantuan kepada JPU untuk melengkapi BP. JPU dapat membantunya dalam menyelesaikan kelengkapan BP, karena memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara. Dalam hal penyidikan dinyatakan sudah lengkap maka kemudian JPU harus mengeluarkan P-21.

Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dengan nomor Laporan Polisi Nomor: LP/159/IV/2018/SPKT-Sbr, tanggal 06 April 2018 atas nama Pelapor Umul Chair, penyidik Ditreskrim Polda Sumbar menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang pokok dalam tindak pidana pemalsuan adalah menyangkut proses apapun yang namanya pemalsuan adalah proses, proses pembuatan, proses penerbitan, proses yang berkaitan dengan surat tersebut dimungkinkan ada hal-hal yang tidak sesuai proses.”<sup>2</sup>

Dalam dugaan tindak pidana memalsukan keterangan dalam buku nikah, penggunaan alat bukti surat amat sangat membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan tersangka karena berkaitan dengan proses baik pembuatan atau penerbitan serta proses hingga surat tersebut bisa keluar, sehingga berkas perkaranya telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, namun setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum, berkasnya dikembalikan kepada penyidik Ditreskrim karena dinyatakan belum lengkap dan harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penggunaan alat bukti surat dalam tindak pidana pemalsuan surat oleh penuntut umum diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pada perkara tindak pidana pemalsuan buku nikah yang berkas perkaranya sudah dilimpahkan penyidik Ditreskrim kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pihak Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi dan diperbaiki kembali, karena berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan Jaksa Peneliti, ada kekurangan alat bukti sehingga

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Puput Dwi Kumalasari, Penyidik Pembantu Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.

harus dilengkapi kembali”.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dalam perkara tindak pidana pemalsuan buku nikah dijelaskan bahwa:

“Penilaian penggunaan alat bukti surat oleh Jaksa Peneliti sangat penting untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuktian di sidang pengadilan, untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum, sehingga hakim yakin dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu alat bukti surat dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat harus memenuhi persyaratan yang didasarkan pada pemenuhan syarat formal dan syarat material dari alat bukti tersebut”.<sup>4</sup>

Adapun kekuatan alat bukti surat yang dapat dipakai dan mempunyai penilaian yang kuat bisa dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi formal.

Dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat di buat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai “sempurna”.

2. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama hal dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

## **Kendala-Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Melengkapi Alat Bukti Menurut Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melengkapi alat bukti menurut penuntut umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat antara lain:

1. **Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum yang Tidak Kunjung Selesai**  
Terjadinya proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, dikarenakan adanya komunikasi yang kurang diantara kedua instansi tersebut, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik.<sup>6</sup> Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.<sup>7</sup>
2. **Koordinasi yang Kurang Harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik**  
Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kurang lengkap dari BAP tersebut.<sup>8</sup>
3. **Penyidik telah Melampaui Batas Waktu dalam Menyelesaikan BAP yang Kurang Lengkap**  
Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Puput Dwi Kumalasari, Penyidik Pembantu Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Puput Dwi Kumalasari Penyidik Pembantu Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 17 Januari 2019 di Padang.

4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Telah Diberi Petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik oleh Penyidik  
Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut.<sup>10</sup>
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Dikembalikan untuk Dilengkapi oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum  
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.<sup>11</sup>

Dengan adanya kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melengkapi alat bukti menurut penuntut umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat, maka kendala tersebut dapat menghambat proses penanganan perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

1. Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap Jaksa Penuntut Umum, agar Jaksa Penuntut Umum dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.
2. Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Dewi Permata Asri, Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Padang.

umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

3. Kendala ketiga, mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
4. Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.
5. Kendala kelima, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan alat bukti surat dalam tindak pidana pemalsuan surat oleh Penuntut Umum didasarkan pada ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c KUHP, dimana untuk menilai alat bukti surat harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: *pertama*, syarat formil, karena bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, serta pembuatan dan keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan, dan *kedua*, syarat materiil, karena alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan keterangan ahli, sehingga sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melengkapi alat bukti menurut Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat ada ada 5 (lima), yaitu: *pertama*, proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai, *kedua*, koordinasi yang kurang harmonis antara jaksa penuntut umum dengan penyidik, *ketiga*, penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan berita acara pemeriksaan yang kurang lengkap, *keempat*, berita acara pemeriksaan yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik, *kelima*, berita acara pemeriksaan yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Cetakan Pertama Ghalia, Jakarta, 1985
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Fahmiron, *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Koruptor( Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 2006

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994